



Perkembangan Terkini Pajak Internasional dan Langkah Indonesia

DDTC Fiscal Research & Advisory


Pendahuluan: Kiprah dan Kontribusi DDTc



“You have to know the past to understand the present.”
-Carl Sagan-



Kelemahan Sistem Pajak Internasional dan Agenda Reformasinya



- Sistem pajak internasional vs model bisnis yang kian kompleks dan global value chain
- Ekonomi digital
- Sistem pajak internasional disusun pada periode 1920-1930an
- Objektif MNE: maksimum laba global

Sekitar 4% hingga 10% PPh Badan global, yaitu USD 100 hingga 240 miliar/tahun 'hilang' akibat praktik pengalihan laba

OECD, 2015




Unsolved Problems Towards BEPS 2.0



- 1 Kompetisi pajak terus berlanjut**
- 2 Cela terjadinya penghindaran pajak masih terbuka lebar**
- 3 Perdebatan mengenai solusi terbaik pajak ekonomi digital**
- 4 Negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih berat**
- 5 Ekonomi politik kedaulatan fiskal dan alokasi hak pemajakan**
- 6 Kehadiran transparansi dan kerja sama antarotoritas memungkinkan terobosan baru**

Tantangan Pemajakan atas Digitalisasi Ekonomi



BEPS 2.0 dan Reformasi Pajak Internasional: Pilar 1



Menjamin hak pemajakan (can eat pizza) dan berapa banyak alokasi laba / pemajakan (how many slice of pizza)

↓
Awalnya hanya untuk perusahaan digital

↓
Pilar 1 diterapkan pada “winners of globalization”

1 Adanya nexus baru

- Berdasarkan local sales dengan nilai > EUR 1jt dan > EUR 250rb bagi negara dengan PDB < 40 miliar (revenue sourcing rule)
- Menguntungkan market jurisdiction

2 Alokasi laba berdasarkan

- Amount A: residual profit (EBT / Rev sebesar >10%) dialokasikan sebesar 25% kepada market jurisdiction
- Amount B: Fixed based return berdasarkan ALP

3 Scope

- Group multinasional dengan global turnover >EUR 20 miliar
- Pengecualian bagi sektor keuangan dan industri ekstraktif


4 Tax certainty

- Potensi terjadinya pajak berganda dan tata cara eliminasi
- Adanya skema safe harbour
- Penyelesaian sengketa melalui MAP dan mandatory arbitration



Target: diterapkan 1 Januari 2024 (?) dan bersifat mandatory dengan partisipasi penandatanganan MLC

BEPS 2.0 dan Reformasi Pajak Internasional: Pilar 2



1 Penerapan

- Common approach (tidak wajib) tapi setiap negara harus tunduk dengan negara lawan transaksi yang telah menerapkan
- Threshold: grup multinational dengan global revenue >EUR 750jt (threshold CbCR)
- Pengecualian: UPE dengan karakteristik tertentu

2 Ruang lingkup GloBE Income dan Pajak


- Harmonisasi antar negara untuk definisi penghasilan GloBE yang akan dihitung
- Cakupan pajak: di luar pajak tidak langsung, property tax & payroll tax
- Substance based income exclusion (SBIE)

3 Elemen lain

- Opsi qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT)
- STTR melalui tax treaty


Mencegah praktik pengalihan laba dan kompetisi pajak yang tidak sehat

Tantangan Pemajakan atas Digitalisasi Ekonomi: Prospek dan Dampak



Menunggu kesepakatan atau perjanjian internasional

- 1** Kritik atas BEPS Inclusive Framework
- 2** Negara berkembang dan LSM internasional melihat pilar 1 dan 2 belum adil
 - Pilar 1 membatalkan digital service tax
 - Dampak revenue ternyata tidak signifikan
 - Keberpihakan bagi capital exporting countries
- 3** Isu tax sovereignty dan politik ekonomi global khususnya di tengah resesi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi
- 4** Harmful tax competition vs. real economic activity



Agenda Mencegah Penghindaran Pajak di Indonesia

Instrumen	Landasan Hukum dalam UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP	PMK Eksisting	Sifat Muatan PP 55/2022	Ruang Lingkup Lawan Transaksi	Skema Transaksi
Ketentuan CFC	Pasal 18 ayat (2)	PMK 93/2019 juncto PMK 107/2017	Penegasan	Afiliasi	Internasional
Pembatasan Biaya Bunga	Pasal 18 ayat (1)	PMK 169/2015	Modifikasi	Afiliasi dan Independen	Domestik dan Internasional
Anti-SPC dan Indirect Transfer of Shares	Pasal 18 ayat (3b) dan ayat (3c)	PMK 258/2008 dan PMK 140/2010	Penegasan	Afiliasi	Internasional
Hybrid Mismatch Arrangement	Penjelasan Pasal 18	Tidak ada	Substansi Baru	Afiliasi dan Independen	Internasional
Prinsip Substance over Form (GAAR)	Penjelasan Pasal 18	Tidak ada	Substansi Baru	Afiliasi dan Independen	Domestik dan Internasional
Pembandingan Kinerja Keuangan	Penjelasan Pasal 18 ayat (3)	Tidak ada	Substansi Baru	Afiliasi	Domestik dan Internasional
Definisi Hubungan Istimewa	Pasal 18 ayat (4)	PMK 22/2020	Penegasan	Afiliasi	Domestik dan Internasional
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha	Pasal 18 ayat (3) dan ayat (3d)	PMK 22/2020	Modifikasi	Afiliasi	Domestik dan Internasional
Advance Pricing Agreement	Pasal 18 ayat (3a)	PMK 22/2020	Penegasan	Afiliasi	Domestik dan Internasional

Kerja Sama Pajak Internasional: Konteks Indonesia

Dahulu

Perjanjian pajak internasional terbatas pada skema bilateral tax treaty

Fokus pada upaya mencegah pajak berganda



“Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak

Saat Ini

Proyek Base Erosion & Profit Shifting

Pertukaran informasi

Instrumen multilateral

Kerjasama assistance in tax collection

Kerjasama dan koordinasi dalam hal penyelesaian sengketa pajak kian meningkat

BEPS 2.0 & implementasinya

2010 - 2013

2014 - 2015

2016 - 2017

2011 - saat ini

2015 - saat ini

2022 - saat ini



Pasal 32A UU PPh s.t.d.t.d UU HPP


“...membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan dibidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;
- pertukaran informasi perpajakan;
- bantuan penagihan pajak; dan
- kerjasama perpajakan lainnya

Bentuk & ruang lingkup kerja sama pajak internasional kian luas → Dampak bagi wajib pajak?

Kerja Sama Pajak Internasional: Konteks Indonesia

ILUSTRASI



1 Anti-treaty abuse

- Pasal 50 PP 55/2022 dengan penekanan SKD
- Pengaturan serupa dengan pasal 24 PP 94/2010 dengan perubahan delegasi tata cara penerapan P3B kepada PMK (dahulu perdirjen)
- Saat ini diatur pada PER 25/PJ/2018

2 Pertukaran Informasi

- Pada 2016, terdapat 179 mekanisme pertukaran informasi antar otoritas pajak luar dengan DJP. Pada 2021, jumlahnya meningkat hingga 453 (inbound & outbound EoI)
- Hal yang dipertukarkan: informasi keuangan, beneficial owner, tax ruling, CbCR
- Kewajiban memenuhi permintaan informasi dan kaitannya dengan Pasal 35 dan 35A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP

3 Bantuan penagihan pajak

- Baru dimasukkan dalam Pasal 27 OECD Model di 2003
- Convention on Mutual Administrative in Tax Matters (CMMAT) di 2011
- Prospek pengaturan: (i) diselaraskan dengan optimalisasi penagihan pajak dalam negeri; (ii) jaringan kerjasama; (iii) kerjasama bersifat resiprokal

Mobilitas SDM Lintas Yurisdiksi



Gerard Depardieu menjadi SPDN Russia pada tahun 2013 dan menjual seluruh asetnya di Prancis



David Bowie menjadi SPDN Swiss pada tahun 1976



Beckham Law (Spanish Royal Decree 687/2005) mendorong adanya ekspatriat yang berpenghasilan tinggi untuk menjadi SPDN Spanyol

Chris Brogan dan Monika Kanokova adalah para digital nomads. Keduanya bekerja (freelance, penulis, konsultan) dengan berpindah-pindah lokasi (yurisdiksi).




Mobilitas SDM Lintas Jurisdiksi

Apakah seseorang mungkin menghindari pajak dengan memindahkan modal ke luar negeri tanpa memindahkan (status residen) dirinya?



Sumber: Reuven Avi-Yonah, "And Yet It Moves: Taxation and Labor Mobility in the Twenty-First Century" dalam Reuven Avi-Yonah dan Joel Slemrod, *Taxation and Migration*, (Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2015), 45-56.



Mobilitas SDM Lintas Yurisdiksi

- 1** Terdapat risiko perubahan status SPDN dari HWI dan kelompok tertentu (tax base erosion)
- 2** Dinamika terkini: digital nomads, bekerja dari remote area, nonstandard jobs
- 3** Perkembangan terkini: dari perebutan modal ke perebutan SDM
- 4** Penentuan status SPDN, time test, dan relevansi tie-breaker rule
- 5** Prospek penerapan citizenship-based taxation, Bhagwati tax, dan exit tax



Global Tax Reform: Peran Civil Society Organization dalam Pajak



2003


A Proposed International Accounting Standard:
Reporting Turnover & Tax by Location

2015

BEPS Action 13
Country by Country Reporting

2005

Raymond Baker



2006



Rutin merilis laporan aliran dana gelap (illicit financial flows)



2003



Memerangi tax haven

2013

Automatic exchange
of information

2015

Tax inspectors
without border

2002



PUBLISH WHAT
YOU PAY

Revenue
transparency



Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Kampanye global yang mendorong perusahaan di bidang SDA untuk memublikasikan (transaparan) segara pembayaran kepada pemerintah dan mendorong pemerintah juga transparan atas penerimaan yang diperoleh

Global Tax Reform: Gagasan tentang Organisasi Pajak Internasional


Sejak awal, OECD selalu mengambil peran utama sebagai pihak yang membentuk sistem pajak global

KRITIK



2016

OECD/G20 BEPS Inclusive Framework on BEPS (IF)



2016

Platform for Collaboration on Tax

Provide technical advice to developing countries

World Bank



United Nations



IMF



OECD




2016



Vito Tanzi

Lakes, Oceans, and Taxes: Why the World Needs a World Tax Authority?



"...there may be a need for establishing a World Tax Authority, that would not collect taxes, although a time might come for such a role to finance global "public goods", but that would help bring order in the tax policies of countries, especially in those that have cross-countries' implications."

Debat kehadiran organisasi pajak internasional dan kedaulatan fiskal (perbedaan preferensi fiskal tiap negara)

The screenshot shows a news article from the DDTC News portal. The title is "Perlukah Organisasi Pajak Global?". The article discusses the need for a global tax authority, mentioning the UN's role in financing development and the G-77's success in transforming the UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (UN Tax Committee) into a permanent body. It also highlights the lack of global tax mechanisms and the dominance of OECD member countries in tax systems.

DUA tahun lalu, dalam forum UN Third International Conference on Financing for Development yang diadakan di Addis Ababa, Ethiopia, sebanyak 193 negara di dunia sepakat untuk melawan pengelakan (illicit financial flow) dalam rangka memobilisasi penerimaan negara. Upaya itu diperlukan dalam rangka membayai 17 agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Selain pencapaian tersebut, ada ide yang agaknya akan mewarnai perdebatan area pajak global di kemudian hari. Rencana pembentukan Organisasi Pajak Internasional (International Tax Organization) Awalnya negara-negara berkembang di G-77 berhasil untuk menransformasikan UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (UN Tax Committee) sebagai ITO secara permanen. Alasannya, dibutuhkan mekanisme perumusan sistem pajak global yang tidak lagi didominasi oleh peran OECD. Ide tersebut mendapat tanggapan yang beragam.

Terima Kasih



Global & Domestic Recognition:



Menara DDTC
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 – Indonesia
Phone: +6221 2938 2700
Fax: +6221 29382699

DDTC Surabaya
AMG Tower Lantai 17 Unit T.07-08-09
Jl. Dukuh Menanggal 1A, Gayungan, Surabaya
Jawa Timur 60234 - Indonesia
Phone: +6231 8252 0000, Fax: +6231 8252 0999